



www.eyesontheforest.or.id

APRIL menebangi hutan bernilai konservasi tinggi di Semenanjung Kampar, melanggar komitmennya sendiri



Laporan Investigatif Eyes on the Forest April 2014

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau: WALHI Riau, Jikalahari "Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memonitor status hutan alam di Provinsi Riau, Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi : <http://www.eyesontheforest.or.id>

Email: editor@eyesontheforest.or.id

Gambar depan: Hutan alam yang ditebangi oleh PT Triomas FDI, pemasok APRIL, di Semenanjung Kampar, dengan hanya menyisakan pohon Ramin kecil, sementara kanal gambut dalam di depannya digali yang bisa memicu kerusakan lingkungan. Lokasi GPS: N 0 33' 49.600" E 102 56' 48.180"



APRIL menebangi hutan bernilai konservasi tinggi di Semenanjung Kampar, melanggar komitmennya sendiri

Asia Pacific Resources International Limited/Royal Golden Eagle, menebangi lagi hutan alam di Semenanjung Kampar melalui PT Triomas Forestry Development Indonesia (FDI), pemasoknya, bahkan perusahaan membatat hutan bernilai konservasi tinggi yang dikomitmenkan untuk dilindunginya pada 2005. Bisnis pulp dan kertas APRIL berjalan seperti biasanya, membuat klaim komitmen kelestariannya di awal tahun ini menjadi pertanyaan besar dan diragukan .

PT Triomas Forestry Development Indonesia (FDI) – Semenanjung Kampar

Koalisi Eyes on the Forest melakukan pemantauan terhadap kinerja APRIL, perusahaan di bawah induk Royal Golden Eagle (RGE), yang akhir Januari 2014 baru saja mengumumkan kebijakan pengelolaan hutan lestari (SFMP). Pengumuman APRIL disambut skeptisisme dan kehati-hatian dari sejumlah organisasi lingkungan hidup mengingat reputasi buruknya selama beroperasi dari tahun 1995, maupun pelanggaran komitmennya dalam perlindungan hutan nilai konservasi tinggi (HCVF).

Serangkaian investigasi yang dilakukan oleh koalisi Eyes on the Forest sejak kuartal ketiga 2013 hingga awal tahun 2014 menemukan APRIL masih menebangi hutan alam di blok hutan alam gambut Semenanjung Kampar, Riau, melalui perusahaan pemasoknya, PT Triomas Forestry Development Indonesia (FDI).

Dalam investigasi terhadap PT Triomas FDI di Semenanjung Kampar pada Januari 2014, EoF tidak menemukan operasi penebangan hutan alam sedang berlangsung, namun mengonfirmasikan bahwa telah terjadi penebangan hutan alam pada hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF) yang pernah ditekankan oleh komitmen APRIL pada 2005. EoF memperkirakan konsesi sudah ditebangi sebelumnya dalam kurun Mei-Desember 2013. Sekitar 2.500 hektar hutan alam yang baru saja ditebangi ketika investigasi ini dilakukan.

Laporan PT Triomas sebelumnya


Dalam laporan investigasi Jikalahari pada Desember 2013ⁱ, disebutkan PT Triomas FDI menebangi hutan alam Semenanjung Kampar pada Oktober lalu, termasuk memabat pohon Ramin yang dilindungi secara global karena merupakan spesies langka berdasarkan daftar merah (*Red List*) lampiran II (*Appendix II*) yang diterbitkan CITES IUCN.

Legalitas PT.Triomas dipertanyakan dan patut diduga ilegal karena terlibat kasus korupsi, serta nama perusahaan tidak terdaftar dalam Buku Basis Data Spasial Kehutanan tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012.ⁱⁱ EoF mempelajari, baru pada buku tahun 2013ⁱⁱⁱ nama PT Triomas FDI tercantum, artinya operasinya selama belum terdaftar sangat bisa dipertanyakan. PT Triomas juga tidak diverifikasi izinnya dan memperoleh Surat Keputusan pembaharuan oleh pemilik otoritas (Menteri Kehutanan). Legalitas SK yang digunakan dalam penilaian SVLK hanya berupa surat pemberitahuan dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK).

Jikalahari juga mengabarkan PT Triomas FDI terkait dengan kasus korupsi kehutanan yang melibatkan mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar yang menerbitkan persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga perusahaan bisa menebangi hutan alam dan bahkan membuka lahan gambut yang dalam di Semenanjung Kampar. PT Triomas di Kabupaten Pelalawan terlibat melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama* dengan terpidana Tengku Azmun Jaafar (Eks Bupati Pelalawan), Asral Rachman (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004-2005), dan Burhanuddin Husin (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2005-2006). Perizinan IUPHHKHT PT Triomas FDI diduga masih mengacu pada izin yang diterbitkan oleh terpidana Azmun Jaafar, bahkan Menhut belum memverifikasi izin tersebut.

Temuan lapangan

Temuan EoF di lapangan mengonfirmasikan bahwa telah terjadi penebangan hutan alam pada hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF) di konsesi PT Triomas FDI yang pernah ditekadkan oleh komitmen APRIL pada 2005. EoF memperkirakan konsesi sudah ditebangi sebelumnya dalam kurun Mei-Desember 2013. Sekitar 2.500 hektar hutan alam yang baru saja ditebangi ketika investigasi ini dilakukan (**lihat peta 1**)




Peta 1: PT Triomas, pemasok APRIL, menebangi hutan alam bergambut dalam serta hutan bernilai konservasi tinggi (NKT/HCVF) di titik-titik lokasi berwarna kuning (foto 1) dan merah (foto 2), dimana survei dilakukan pada September 2013 dan Januari 2014. Peta dan foto oleh EoF.

Dalam *APRIL Fact Sheet* dipublikasikan APRIL pada November 2007 disebutkan perusahaan menerapkan komitmen HCVF yang "mensyaratkan perusahaan untuk melakukan penilaian HCV (nilai konservasi tinggi) yang diaudit oleh pihak ketiga sebelum adanya pembangunan di semua konsesi baru, dalam rangka mengelola HCVF (hutan bernilai konservasi tinggi)."^{iv}

Sejak 2005 APRIL mengklaim telah melakukan komitmen perlindungan HCVF, namun bukti-bukti dari temuan dan analisa citra satelit oleh koalisi Eyes on the Forest menegaskan kelemahan dari klaim berulang perusahaan tersebut. Analisa citra satelit Landsat pada September 2013 dan Maret 2014 menunjukkan penebangan hutan yang cukup besar oleh PT Triomas FDI di areal yang dikomitmenkan APRIL sebagai hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF).

Konsesi PT Triomas FDI terletak di hutan gambut dalam di Semenanjung Kampar yang berlimpah dengan cadangan karbon. Di areal penebangan, EoF menemukan sejumlah pohon yang tersisa kebanyakan adalah Ramin yang masih muda atau belum saatnya untuk dipanen. Dalam investigasi sebelumnya yang dipublikasikan Jikalauhari, PT Triomas menebangi hutan alam, termasuk pohon Ramin, spesies yang wajib dilindungi dunia internasional. Pada investigasi awal tahun ini, ditemukan setiap pohon diberikan nomor yang dicat merah di batang. Hal mengejutkan, investigasi menemukan sejumlah pohon Ramin dikubur di dalam tanah di konsesi PT Triomas (**lihat foto 2**) .



Peta 2: PT Triomas FDI, pemasok APRIL, menebangi hutan alam bernilai konservasi tinggi (HCVF) yang dideklarasikan APRIL sendiri, seperti terlihat dalam dua citra satelit Landsat pada September 2013 dan Maret 2014. Pelanggaran komitmen perlindungan HCVF ini melemahkan klaim perusahaan, yang membuat lembaran fakta hanya green wash belaka.

EoF menduga modus penguburan batang ramin yang sudah ditebangi ini oleh perusahaan dan indikasinya hal ini terkait dengan laporan yang dilansir Jikalahari di akhir tahun silam. Laporan lapangan juga mengindikasikan kayu-kayu lainnya yang ditebangi PT Triomas disembunyikan di kanal guna menghindari pemantauan dari otoritas tertentu. Informasi yang dikumpulkan tim investigasi di lapangan, bahwa penebangan hutan alam tersebut dilakukan oleh kontraktor PT. CIS dan PT. RHM, adapun penebangan tersebut dilakukan menggunakan ekskavator jenis keping dan *chain saw*.

PT Triomas merupakan perusahaan HTI yang memperoleh sertifikat Legalitas Kayu (LK), dan satu entitas perusahaan yang diwajibkan menaati ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam isu ketenagakerjaan, dengan larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Namun, perusahaan ini diduga mempekerjakan anak di bawah umur seperti temuan awal dalam investigasi EoF ini. Sejumlah pekerja anak didapatkan sedang melakukan kegiatan (**Foto no.5**). Mitra-mitra EoF akan membuat laporan secara terpisah soal indikasi skandal pekerja anak di konsesi ini.



Foto 1: Pohon Ramin yang ditinggal kini ditandai dengan penomoran, diduga menyusul laporan Jikalahari akhir tahun silam. Bagaimanapun, ini tetap akan membuat Ramin mati karena koloninya yang sudah hilang akibat penebangan hutan alam tanpa ampun. Lokasi: N 0 33' 45.060" , E 102 56' 44.530" -- Foto: EoF, 16 Januari 2014



Foto 2 : Dua pohon Ramin, spesies yang dilindungi IUCN, tampak dikuburkan di lahan konsesi PT Triomas FDI, diduga ditebangi beberapa waktu lalu. Ini menunjukkan bagaimana APRIL tidak menaati aturan konservasi internasional dan seperti biasa, membat spesies langka dalam operasi penebangan hutan alam mereka. Lokasi: N 0 33' 22.340" , E 102 56' 32.300" . Foto EoF, 16 Januari 2014



Foto 3. Kayu dari hutan alam yang ditebangi dan hamparan lahan gambut dalam yang sudah tidak berhutan lagi. Foto pada titik koordinat : N 0°33'45.35" E 102°55'30.71" - Foto EoF, 21 September 2013)



Foto 4. Hamparan areal penebangan hutan alam oleh ekspansi HTI PT. Triomas FDI. Foto ini juga memperlihatkan galian kanal di permukaan kawasan gambut, juga terlihat satu unit alat berat yang lagi melakukan penggalian kanal yang bisa berdampak bagi pemanasan global akibat terlepasnya emisi karbon. Foto pada titik koordinat N0°34'51.25" E102°55'30.87" . Foto EoF, 21 September 2013



Foto 5: Seorang anak bekerja di konsesi PT Triomas FDI. Mempekerjakan anak adalah pelanggaran undang-undang. N 0 33' 57.720" E 102 56' 51.510" , EoF, 17 Jan 2014

Terkait korupsi

Investigasi Jikalauhari juga mengatakan PT Triomas FDI pada 2002 mengajukan izin HTI di areal kerja bekas HPH PT Triomas FDI di desa Sungai Akar, Kecamatan Kuala Lakar, Kabupaten Pelalawan seluas 9.950 hektar kepada Bupati Pelalawan. Dari luas 9.950 ha dirinci menjadi: areal berhutan 9.625 ha (96,73 persen), dan areal tidak berhutan seluas 325 ha (3,27 persen) berupa semak berlukar dan bekas garapan masyarakat. Potensi kayu diameter 10 cm, rata-rata 24,09 m/ha ke atas untuk semua jenis kayu. Artinya saat mengajukan izin PT Triomas FDI menyadari areal untuk HTI seluas 9.625 dari 9.950 adalah hutan alam. Setelah PT Triomas FDI mendapat izin IUPHHKHT di atas hutan alam, PT Triomas FDI memberi sejumlah uang kepada Bupati. Budi Surlani (ajudan Bupati) mengatakan tanggal 1 September 2004 menyetor uang Rp 250 juta dari Triomas FDI ke rekening Azmun Jaafar, demikian hasil persidangan Tipikor mengungkapkan.

Akibat IUPHHKHT dan RKT yang diterbitkan untuk PT Triomas FDI, Negara mengalami kerugian dan PT Triomas FDI telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 26,2 milyar dalam kasus terpidana Azmun Jaafar, dan Rp 4,1 miliar dalam kasus terpidana Asral Rachman serta Rp 22,2 miliar dalam kasus terpidana Burhanuddin Husin. Keuntungan PT Triomas FDI dari menebang hutan alam tahun 2005 diperkirakan sebesar Rp 5,2 miliar, tahun 2006 sebesar Rp 7,9 miliar, sehingga total keuntungan Rp 13,3 miliar.^v

Rekomendasi Eyes on the Forest:

Koalisi EoF mendesak APRIL/Royal Golden Eagle untuk:

1. Menghentikan penebangan hutan alam baik di konsesi PT Triomas FDI dan konsesi-konsesi lainnya di Semenanjung Kampar, Pulau Padang, blok Giam Siak Kecil dan di blok hutan lainnya, untuk menegaskan komitmen moratorium penebangan hutan alam yang mereka klaim.
2. Melakukan penilaian HCVF dan stok karbon tinggi di semua konsesi APRIL/RGE oleh HCV Resource Network dan mendapat verifikasi independen, serta proses konsultasi publik yang transparan,
3. Menghentikan penebangan di areal yang sudah diidentifikasi sebagai HCVF hingga kajian akhir soal sengketa lahan terselesaikan
4. Menyelesaikan konflik sosial dengan masyarakat melalui mekanisme FPIC dengan melibatkan peran CSO yang independen.
5. Mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi oleh penegak hukum, terutama jika itu melibatkan pemasok dan yang terkait perusahaan

HABIS

**Untuk keterangan selanjutnya, hubungi:
Editor(at)eyesontheforest.or.id**

Referensi

ⁱ Jikalauhari.or.id, PT Triomas Masih Menebang Hutan Alam, Menjual Kayu Ilegal ke PT RAPP, 26 Des 2013, http://www.jikalauhari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Apt-triomas-masih-menebang-hutan-alam-menjual-kayu-illegal-ke-pt-rapp&catid=37%3Aforest-news&Itemid=132&lang=id

ⁱⁱ Jikalauhari.or.id, PT Triomas Masih Menebang Hutan Alam, Menjual Kayu Ilegal ke PT RAPP, 26 Des 2013, http://www.jikalauhari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Apt-triomas-masih-menebang-hutan-alam-menjual-kayu-illegal-ke-pt-rapp&catid=37%3Aforest-news&Itemid=132&lang=id

Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2013, Kementerian Kehutanan <http://appgis.dephut.go.id/>

ⁱⁱⁱ Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2013, Kementerian Kehutanan <http://appgis.dephut.go.id/>

^{iv} APRIL Fact Sheet, November 2007, Protecting High Conservation Value Forest (HCVF)

^v Jikalauhari.or.id, PT Triomas Masih Menebang Hutan Alam, Menjual Kayu Ilegal ke PT RAPP, 26 Des 2013, http://www.jikalauhari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Apt-triomas-masih-menebang-hutan-alam-menjual-kayu-illegal-ke-pt-rapp&catid=37%3Aforest-news&Itemid=132&lang=id